

PERAN PERNIKAHAN TERHADAP KONSISTENSI IBADAH SHOLAT PASANGAN SUAMI ISTRI

Ruslan Harahap¹, Putra Halomoan Hasibuan²
ruslanharahap11@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²
UIN Syahada Padangsidimpuan

ABSTRAK

Pernikahan memiliki banyak hikmah, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan memahami hikmah tersebut, umat Islam dapat menata niat pernikahannya agar selalu berorientasi pada ibadah dan ridha Allah SWT. Dalam artikel ini, penulis akan membahas hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, disertai penjelasan yang menggambarkan keindahan dan kedalaman makna di balik ikatan pernikahan dalam Islam. Ibadah shalat pasangan suami istri sangat dianjurkan dalam Islam, terutama untuk saling membangunkan shalat malam (tahajjud) agar dicatat sebagai ahli dzikir, dengan posisi istri di belakang suami (agak menyerong ke kiri). Suami menjadi imam dan istri makmum, dengan perbedaan gerakan shalat antara laki-laki dan perempuan (wanita lebih merapatkan tubuh). Ada juga anjuran shalat sunnah dua rakaat setelah akad nikah sebagai bentuk doa bersama. Konsistensi sholat wajib suami istri adalah fondasi penting dalam rumah tangga Islami, di mana keduanya saling mengingatkan, mendukung, dan menasihati untuk menjaga ketaatan kepada Allah, seperti yang dicontohkan dalam praktik keluarga Nabi, agar meraih keberkahan dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena pasangan yang menjaga sholatnya cenderung lebih amanah dan menjaga komitmen, bahkan istri memiliki hak mengingatkan suami dalam hal ibadah agar suami melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin agama di rumah.

Kata Kunci: Konsistensi Ibadah Sholat, Pasangan Suami Istri, Peran Pernikahan.

ABSTRACT

Marriage holds many benefits, both for individuals, families, and society. By understanding these benefits, Muslims can organize their marital intentions so that they are always oriented toward worship and the pleasure of Allah SWT. In this article, the author will discuss the Islamic wisdom of marriage, derived from the Quran and the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him), accompanied by explanations that illustrate the beauty and depth of meaning behind the bond of marriage in Islam. Prayer for a married couple is highly recommended in Islam, especially waking each other up for the night prayer (tahajjud) to be recorded as dhikr (remembrance of God). The wife sits behind her husband (slightly tilted to the left). The husband acts as the imam and the wife as the follower, with different prayer movements for men and women (women tend to lean closer together). It is also recommended to pray two rak'ahs of sunnah prayer after the marriage contract as a form of communal prayer. Consistency in the obligatory prayers of a husband and wife is an important foundation in an Islamic household, where both parties remind, support, and advise each other to maintain obedience to Allah, as exemplified in the Prophet's family, to achieve blessings and build a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah. Couples who maintain their prayers tend to be more trustworthy and maintain their commitments. The wife even has the right to remind her husband about his worship so that he fulfills his responsibilities as a religious leader at home.

Keywords: Consistency In Prayer, Husband And Wife, Role In Marriage.

PENDAHULUAN

Islam memang agama sempurna dan istimewa, seluruh aturannya datang dari Allah SWT, Sang Maha Pencipta manusia yang Maha Mengetahui makhluk-Nya. Semua aturan-Nya sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal sehingga akhirnya akan menenteramkan

jiwa. Islam mengatur segala hal dengan sangat rinci, termasuk di dalamnya tuntunan berumah tangga yang harus dijadikan pijakan oleh setiap pasangan suami istri dalam menjalani pernikahan. Pernikahan merupakan tuntunan din Islam dalam menjaga fitrah makhluk ciptaan-Nya, yaitu melestarikan keturunan. Pernikahan yang dijalankan sesuai tuntunan syariat akan menjadi salah satu jalan bagi seorang muslim untuk mencapai keridaan Allah SWT menuju surga-Nya.

Ketika pernikahan diawali dengan cinta karena Allah SWT, menjadikan aturan Allah SWT sebagai tuntunan, maka dapat dipastikan dua anak manusia yang menikah akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan dalam rumah tangganya sesuai tuntunan Allah SWT. Sehingga kehidupan pernikahannya tidak hanya berorientasi duniawi, tetapi juga untuk meraih akhirat, meraih surga Allah SWT. Oleh karenanya, pernikahan merupakan ladang pahala dan surga, tidak hanya bagi istri, tetapi juga bagi para suami.

Ketika ijab kabul sudah terjadi, maka sah seorang laki-laki menjadi suami dan seorang perempuan menjadiistrinya. Pada saat itulah, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Seketika itu pula, pahala akan berlimpah kepada istri maupun suami, ketika keduanya menjalani kehidupan pernikahan sesuai tuntunan Islam. Apa saja amalan yang bisa dilakukan suami-isteri dalam menjalani rumah tangganya sehingga pahala dari Allah SWT tercurah berlimpah ruah padanya, bahkan surga Allah SWT akan menjadi miliknya?

Pernikahan memiliki banyak hikmah, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan memahami hikmah tersebut, umat Islam dapat menata niat pernikahannya agar selalu berorientasi pada ibadah dan ridha Allah SWT. Dalam artikel ini, penulis akan membahas hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, disertai penjelasan yang menggambarkan keindahan dan kedalaman makna di balik ikatan pernikahan dalam Islam.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibadah shalat pasangan suami istri sangat dianjurkan dalam Islam, terutama untuk saling membangunkan shalat malam (tahajud) agar dicatat sebagai ahli dzikir, dengan posisi istri di belakang suami (agak menyerong ke kiri). Suami menjadi imam dan istri maknum, dengan perbedaan gerakan shalat antara laki-laki dan perempuan (wanita lebih merapatkan tubuh). Ada juga anjuran shalat sunnah dua rakaat setelah akad nikah sebagai bentuk doa bersama, dengan suami mengimami istri.

1. Tata Cara Shalat Berjamaah Suami Istri
 - a. Posisi Imam & Maknum: Suami berdiri di depan sebagai imam, dan istri berdiri di belakangnya, sedikit menyerong ke kiri.
 - b. Perbedaan Gerakan:
 - 1) Laki-laki: Merenggangkan siku dari tubuh saat rukuk & sujud, mengangkat perut dari paha saat rukuk & sujud.
 - 2) Perempuan: Merapatkan anggota tubuh, tidak mengangkat perut dari paha, menepuk tangan saat lupa (bukan tasbih).
 - c. Niat: Niat shalat seperti biasa (misal: *Usholli fardhal maghribi...*), mengikuti imam.
2. Keutamaan Shalat Bersama
 - a. Shalat Malam: Jika suami membangunkan istri untuk shalat malam bersama (atau dua rakaat), keduanya dicatat sebagai *dzakirun wa dzakirat* (orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah).

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). h.37

- b. Shalat Pengantin (Sunnah): Dianjurkan dua rakaat setelah akad nikah, sebagai doa agar kebersamaan diridhai Allah.
- 3. Hal Penting Lainnya
 - a. Shalat Sunnah: Salat sunnah di rumah lebih utama bagi wanita karena menjauhnya dari fitnah laki-laki lain.
 - b. Kebaikan Bersama: Pasangan dianjurkan saling membantu dalam kebaikan, termasuk shalat, agar mendapatkan ampunan dan pahala besar.²

Pernikahan berperan besar memperkuat konsistensi sholat pasangan karena menjadikannya ibadah terpanjang yang saling menopang, di mana suami istri menjadi pelengkap dan penolong dalam ketaatan, saling mengingatkan, membimbing, dan membangun suasana religius di rumah, sehingga meningkatkan ketakwaan bersama menuju ridha Allah SWT. Pernikahan menciptakan tanggung jawab moral untuk menjaga kesucian dan memperkuat iman, menjadikannya sarana efektif untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadi benteng dari godaan setan.

1. Peran pernikahan dalam konsistensi sholat:

- a. Saling Menolong dalam Kebaikan: Suami dan istri adalah partner ibadah, saling menasihati untuk sholat tepat waktu, dan menjaga diri dari dosa, menciptakan lingkungan kondusif.
- b. Membangun Fondasi Rumah Tangga Sakinah: Sholat berjamaah di rumah memperkuat ikatan spiritual, menumbuhkan keharmonisan, dan menjadikan rumah sebagai pusat ibadah.
- c. Menjadi "Pakaian" Satu Sama Lain: Saling menutupi kekurangan, mendukung, dan menguatkan dalam ibadah, seperti istri membimbing suami atau sebaliknya dalam sholat.
- d. Tanggung Jawab Moral: Menikah adalah menyempurnakan separuh agama, mendorong peningkatan ibadah dan ketaatan secara keseluruhan, termasuk sholat.
- e. Sarana Melatih Kesabaran dan Keikhlasan: Ujian dalam rumah tangga, termasuk dalam ibadah, menjadi ladang pahala dan melatih kesabaran, sebagaimana sholat itu sendiri melatih kehpusukan.
- f. Menciptakan Teladan: Dengan sholat bersama dan membimbing anak, pasangan menjadi teladan baik, memperkuat ibadah secara kolektif dan menurunkan keberkahan.

2. Cara Memperkuat Konsistensi:

- a. Doa: Selalu mendoakan pasangan agar diberi hidayah dan kekuatan untuk istiqamah sholat (QS. Al-Furqan: 74)
- b. Nasihat Lembut & Teladan: Ingatkan dengan cara yang baik dan menjadi contoh nyata (misal: mengajak sholat berjamaah).
- c. Saling Melengkapi: Suami sebagai imam, istri mendukung dengan bacaan dan kehpusukan. Jika suami ragu, istri bisa mengimami bergantian.
- d. Ciptakan Suasana Kondusif: Jadikan rumah tempat yang nyaman untuk beribadah, mendengarkan kajian, dan mengamalkan kebaikan.³

Memang benar, dalam sejumlah literatur kitab hadis terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa ibadah seseorang yang telah menikah lebih utama dibandingkan dengan ibadah orang yang masih lajang. Bahkan, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa 2 rakaat sholat yang dikerjakan oleh orang yang telah menikah lebih baik daripada

² Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," 2017. (*Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol.15 No.2, 2017). h.157

³ Buya Yahya, *Solusi Shalat Di Jalan Macet* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017).h.16-17

70 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Fantastis, bukan? Riwayat tersebut tercantum dalam kitab At-Taysiir bi Syarh al-Jaami' as-Shaghiir.

Namun, dalam penjelasannya, disebutkan bahwa hadits tersebut tidak tergolong sahih, melainkan termasuk hadis munkar bahkan palsu.

رَكْعَانَ مِنَ الْمُتَرَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْأَعْزَبِ، لَأَنَّ الْمُتَرَوِّجَ مُجْتَمِعُ الْحَوَاسِ، وَالْأَعْزَبُ مَشْغُولٌ بِمَدَافِعَةِ الْعَلْمَةِ وَقَمْعَ الشَّهْوَةِ، فَلَا يَتَوَفَّ لَهُ الْخُشُوعُ الَّذِي هُوَ رُوحُ الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ: هَذَا حِدَّيْتُ مُنْكَرٌ

Artinya: "Dua rakaat dari seseorang yang menikah itu lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang belum menikah. Karena orang yang telah menikah telah terkumpul semua indranya, sementara yang belum menikah masih disibukkan untuk mengekang syahwatnya, maka dia tidak dapat memperoleh khusyu' yang merupakan ruh sholat.... Pengarang berkata hadits ini adalah hadits munkar."

Kualitas kesahihan hadits ini pun banyak ditentang oleh beberapa ulama. Dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan bahwa perawi hadits tersebut merupakan seorang pembohong bahkan Ibnu al Jauzi menghukumi hadits tersebut sebagai hadis maudhu' (palsu).

وَفِي الْمِيزَانِ عَنْ أَبْنَيْنِ إِنَّهُ أَحَدُ الْكَذَّابِيْنَ، ثُمَّ أَوْرَدَ لَهُ هَذَا الْحَبْرِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرُو مُنْكَرٌ مَجْهُولٌ، وَحَكَمَ أَبْنُ الْجَوْزِيِّ بِوَضْعِهِ.

Artinya: "Dalam kitab Al-Mizān, Imam Ibnu Ma'īn mengatakan bahwa periyat hadits tersebut termasuk salah satu pendusta. Kemudian disebutkan bahwa riwayat ini berasal darinya. Imam al-Bukhari juga berkomentar bahwa Mujāshi' bin 'Amr adalah perawi yang riwayatnya mungkar dan statusnya tidak dikenal (majhūl). Sedangkan Ibnu al-Jauzī menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu (mawdhū')."

Dari ulasan ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada hadits yang menyebutkan bahwa sholat orang yang telah menikah lebih utama dari pada sholat orang yang belum menikah, kualitas hadits ini masih diperdebatkan. Beberapa ulama menilai hadits tersebut sebagai hadits munkar, bahkan ada yang menganggapnya palsu (maudhu'). Secara makna, kandungannya memang masuk akal, orang yang sudah menikah cenderung lebih mudah khusyuk karena syahwatnya telah tersalurkan. Namun, ini tidak bisa digeneralisasi, karena ada juga yang masih lajang justru lebih tenang dan khusyuk dalam sholatnya.

Sebaliknya, orang yang sudah berkeluarga bisa saja sulit khusyuk karena pikirannya terbagi antara pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, hingga urusan anak. Maka jika ingin menjadikan hadits tersebut sebagai motivasi, sebaiknya digunakan untuk mendorong mereka yang sudah mampu agar segera menikah, bukan untuk menyindir atau merendahkan yang belum menikah.⁴

Kebahagiaan terbesar seorang insan adalah saat dirinya menikah bersama pasangan yang ia cintai. Kebahagiaan besar ini menjadi semakin lengkap tatkala keduanya menjalani bulan madu berdua. Mungkin istilah serasa dunia milik kita berdua sangat tepat menggambarkan kebahagiaan itu. Namun, jangan sampai kebahagiaan tersebut membuat lalai keduanya untuk melakukan ibadah yang disunnahkan, lebih-lebih yang diwajibkan saat momen bahagia tersebut, seperti shalat sunnah pengantin. Shalat ini sunnah dilakukan di dua momen, pertama sesaat sebelum melakukan akad nikah di majelis akad, seperti yang tertera di Kitab Hasyiah As Syarqowi jilid 1 halaman 309.

وَمِنْهُ أَشْيَاءُ أَخْرِ كَصْلَةِ الْغَفْلَةِ وَرَكْعَاتِ الْزَفَافِ أَيْ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَكَذَا رَكْعَانَ لِلْعَدْ فِي مَجْلِسِهِ قَبْلِ تَعَاطِيهِ لَكْنَ لِلزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ فَقْطَ دُونَ الزَّوْجَةِ عَشْ .

Artinya: "Di antara (shalat yang disunnahkan) lainnya adalah shalat ghoflah dan

⁴ Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam," 2014. (*Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XIV No. 1, 2014).

shalat dua raka'at pengantin bagi suami dan istri, begitu juga shalat sunnah dua rakaat karena akad nikah yang dilakukan di majelis akad sebelum dimulainya akad nikah, akan tetapi ini sunnah hanya bagi suami dan wali, bukan untuk istri."

Yang kedua, shalat sunnah ini dilakukan sebelum berhubungan suami istri, seperti yang dijelaskan Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain syarah Kitan Qurrotul Ain halaman 95.

وَمِنْهُ رَكْعَةُ الزِّفَافِ تَسْنِيْنَ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ زَوَّجَ وَزَوْجَةٌ يَنْوِي بِهَا سَنَةَ الزِّفَافِ

Artinya: "Di antara (yang disunnahkan) adalah shalat dua raka'at zifaf (pernikahan). Shalat ini disunnahkan untuk suami dan isteri dengan niatan melakukan kesunnahan pernikahan."

Adapun tata cara dua shalat ini sama seperti tata cara shalat sunah pada umumnya dengan niat

أَصْلَى سَنَةَ الزِّفَافِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Usai melakukan shalat, hendaknya dilanjut membaca dzikir dan berdoa kepada Allah dengan doa masyhur, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَّتْهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَّتْهَا عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ جِنْبِنَا الشَّيْطَانَ وَجِنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

Artinya: "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada mu kebaikannya (isteri) dan kebaikan apa yang saya ambil dari padanya, dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahanan apa yang ada di dalamnya juga dari kejahanan dari apa yang aku ambil daripadanya. Ya Allah, jauhkanlah syetan dari kami, dan jauhkanlah ia dari apa yang akan Engkau rizkikan kepada kami."

Dalam Kitab Al Musannaf karya Ibun Abi Syaibah jilid 3 halaman 401, disebutkan dasar disunnahkannya shalat ini adalah sebuah atsar yang diriwayatkan Ibnu Idris dari Daud, dari Abi Nadlrah, dari Abi Sa'id seorang budak yang dimerdekakan Abi Usaid

قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فُدُعْتُ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبْنَى مَسْعُودٌ وَأَبْوَ ذَرٍ وَحَذِيفَةَ

Artinya: "Abu Sa'id berkata: "Saya menikah ketika itu aku masih menjadi hamba sahaya, lalu aku mengundang sekelompok sahabat Rasulullah SAW di antaranya ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah."

قَالَ: وَأَقِيمْتُ الصَّلَاةَ قَالَ: فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: أَوْ كَذَّلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: فَتَقَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدُ مَمْلُوكٍ وَعَلَمْوِنِي فَقَالُوا: إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْكَ أَهْلَكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سُلِّمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعُودُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلَكَ

Artinya: "Abu Said berkata: "Lalu didirikanlah shalat. Abu Dzar kemudian maju ke depan, para sahabat lainnya kemudian berkata: "Kamu juga ikut". Abu Said berkata: "Apakah harus demikian?" Mereka menjawab: "Ya". Aku lalu maju ke depan sedangkan saya saat itu masih seorang budak yang dimiliki. Mereka mengajariku dan mereka berkata: "Apabila kamu hendak menggauli isterimu, shalatlah terlebih dahulu dua rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah untuk kebaikan apa yang telah kamu gauli, juga berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya dan kejahanan dirimu juga diri keluargamu."

Hal ini tentu banyak fadlilahnya yakni agar terhindar dari gangguan syaitan, terhindar dari kejelekan isteri dan kejelekan nafsu yang kita miliki dan agar diberi keturunan yang salih-salihah yang menjadi dambaan setiap orang tua.⁵

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi merupakan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan hadits,

⁵ Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.143

pernikahan digambarkan sebagai jalan menuju ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Melalui pernikahan, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan fitrahnya, tetapi juga menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memahami hikmah pernikahan Islam menjadi hal penting agar setiap pasangan menyadari makna mendalam di balik ikatan suci ini.

Pernikahan memiliki banyak hikmah, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan memahami hikmah tersebut, umat Islam dapat menata niat pernikahannya agar selalu berorientasi pada ibadah dan ridha Allah SWT. Pernikahan bukan sekadar akad di depan penghulu, tapi perjalanan panjang menuju akhir hayat. Dari awal ijab kabul hingga salah satu berpulang, pahala terus mengalir bagi yang menjalani dengan iman dan takwa. Rumah tangga adalah bahtera ibadah. Di dalamnya ada kesempatan meraih pahala besar melalui cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan. Pernikahan menjaga separuh agama kita, dan sisanya adalah ketakwaan yang terus dijaga.

Maka jadikan rumah tangga sebagai ladang amal dan jalan menuju surga. Karena sejatinya, surga itu bisa dimulai dari dalam rumah kita. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tetapi juga ladang untuk mengumpulkan pahala menuju akhirat. Suami dan istri yang menjalani pernikahan dengan niat ibadah, ketakwaan, dan saling mendukung dalam kebaikan, insya Allah, akan meraih keridhaan Allah dan meraih surga sebagai ganjaran yang indah

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Arisman, “Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam,” 2014. (Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XIV No. 1, 2014)
- Buya Yahya, Solusi Shalat Di Jalan Macet (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017)
- Imam Mustafa, Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam,” 2017. (Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol.15 No.2, 2017).